

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini telah menerapkan kebijakan desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Sistem otonomi daerah ini memberikan hak dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan rumah tangga masing-masing seperti memilih pemimpin daerahnya sendiri, memungut pajak dan retribusi daerah, mengelola keuangan daerah, mendapatkan pendapatan lain-lain yang sah serta memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerahnya.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diharapkan agar masing-masing daerah dapat mengoptimalkan kemampuan yang ada untuk menggali sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 poin

18 yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 59 Tahun 2007 atas perubahan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sistem dan prosedur penerimaan yang digunakan dalam ruang lingkup pemerintahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang didalamnya bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis penerimaan PAD ke dalam tugas akhir yang berjudul “STUDI LITERATUR PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan :

Bagaimana prosedur pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dinas pendapatan daerah?

C. Tujuan Studi Literatur

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai daerah di Indonesia.

D. Manfaat Studi Literatur

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka manfaat yang diharapkan yaitu dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman terhadap akuntansi khususnya penerimaan pendapatan daerah, baik itu pajak maupun retribusi daerah.

E. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menelaah review literatur terdahulu dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pencarian, pengumpulan dan menganalisis sumber data untuk diolah dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian dengan studi literatur tidak harus terjun langsung ke lapangan. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Data-data yang diperoleh dalam penelitian studi literatur dapat berupa jurna-jurnal penelitian, buku, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, baik dalam bentuk buku/manual maupun digital.